

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 28 /PJ/2011

TENTANG

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG USAHA
HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001 tentang Keterangan dan atau Dokumen yang Harus Dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan;
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI.

49

Pasal 1

Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya, dan perubahannya.

Pasal 2

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus dilampiri dengan keterangan dan/atau dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk:

- a. *Financial Quarterly Report* untuk periode terakhir Tahun Pajak yang bersangkutan; dan
- b. Bukti penyetoran Pajak Penghasilan.

Pasal 3


- (1) Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi wajib mengisi Lampiran Khusus Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas, Lampiran Khusus Rincian Biaya dalam rangka Kontrak Kerja Sama Migas, dan Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sama Migas.
- (2) Bentuk Lampiran Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta petunjuk pengisiannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan untuk pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 dan seterusnya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2011

DIREKTUR JENDERAL PAJAK



Fuad

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

**PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN KHUSUS
PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BAGI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MIGAS**

Lampiran Khusus ini untuk menghitung Pajak Penghasilan dalam rangka Kontrak Kerja Sama, yang merupakan konversi dari *Financial Quarterly Report* (FQR). Dalam hal Kontraktor memperoleh penghasilan lain di luar Kontrak Kerja Sama, baik yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum, final, dan/atau bukan objek pajak maka penghasilan tersebut dilaporkan dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan (misalnya, memperoleh penghasilan *uplift* atau pengalihan *participating interest* maka dilaporkan dalam Formulir 1771-IV Bagian A: PPh Final Nomor 14).

Apabila:

- a. Kontraktor merupakan Operator maka wajib mengisi bagian Total Blok yang merupakan total bagian seluruh Kontraktor dalam wilayah pertambangan, bagian yang menjadi haknya (Operator), dan bagian yang menjadi hak masing-masing pemegang *participating interest/partner*.

Apabila pemegang *participating interest* lebih dari 3 (tiga), Wajib Pajak bisa membuat lampiran tersendiri yang berisi rincian Nama, NPWP, dan persentase interest dari masing-masing pemegang *participating interest*, serta membuat rincian laporan Penghitungan PPh terutang dari masing-masing pemegang *participating interest* dengan rincian penghitungan yang sama dengan lampiran ini.

- b. Kontraktor merupakan pemegang *participating interest/partner* maka wajib mengisi bagian Total Blok yang merupakan total bagian seluruh Kontraktor dalam wilayah pertambangan, dan bagian yang menjadi haknya (*pemegang participating interest/partner*).

Angka 1 : PEREDARAN USAHA

- Huruf a.1 : Diisi *First Tranche Petroleum (FTP) Share* untuk tahun pajak berjalan baik sudah atau belum ada *Equity to be Split (ETS)*
Huruf a.2 : Diisi *FTP Share* yang ditangguhkan dari tahun-tahun sebelumnya ketika belum ada ETS
Huruf a.3 : Diisi *FTP share* tahun berjalan apabila belum ada ETS
Huruf a.4 : Diisi total *FTP share* yang diperhitungkan dengan penjumlahan a+b-c
Huruf b : Diisi jumlah *equity share*.
Huruf c : Diisi jumlah insentif investasi.
Huruf d : Diisi jumlah *cost recovery*.
Huruf e : Diisi jumlah *Domestic Market Obligation (DMO)*.
Huruf f : Diisi jumlah imbalan *DMO*.
Huruf g : Diisi jumlah varian harga atas *lifting*.
Huruf h : Diisi dengan penjumlahan a.4+b+c+d-e+f+g.

Angka 2 : BIAYA USAHA

- Huruf a : Diisi jumlah biaya bukan modal tahun berjalan.
Huruf b : Diisi jumlah penyusutan biaya modal tahun berjalan.
Huruf c : Diisi jumlah biaya operasi yang belum dapat dikembalikan tahun sebelumnya.
Huruf d : Diisi jumlah penghasilan tambahan yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan operasi perminyakan dalam bentuk hasil penjualan produk sampingan atau bentuk lainnya yang diperlakukan sebagai pengurang biaya operasi.
Huruf e : Diisi dengan penjumlahan a+b+c-d.

Angka 3 : PENGHASILAN KENA PAJAK

Diisi jumlah Angka 1 huruf h dikurangi jumlah Angka 2 huruf e.

Angka 4 : PPh TERUTANG

Merupakan jumlah Pajak Penghasilan badan dan *Branch Profit Tax (BPT)/Pajak atas Dividen* yang terutang oleh Kontraktor dalam rangka Kontrak Kerja Sama. Jumlah ini sama dengan jumlah *Government Tax Entitlement* dalam *FQR Summary*.

- Huruf a : Merupakan Pajak Penghasilan badan Kontraktor
Diisi dengan tarif Pajak Penghasilan badan yang digunakan dan jumlah pajak yang terutang berdasarkan tarif dimaksud.
Huruf b : Merupakan *Branch Profit Tax (BPT)* atau Pajak atas Dividen, yaitu:
- Atas penghasilan kena pajak sebagaimana pada Angka 3 setelah dikurangi Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, terutang pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Dalam hal kontraktor berbentuk badan hukum Indonesia, penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada Angka 3 setelah dikurangi pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a diperlakukan sebagai dividen yang disediakan untuk dibayarkan dan terutang pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 5 : KREDIT PAJAK

- Huruf a : Diisi jumlah pembayaran angsuran Pajak Penghasilan badan yang telah disetor
Huruf b : Diisi jumlah pembayaran angsuran *Branch Profit Tax /Pajak atas Dividen* yang telah disetor

Angka 6 : PPh YANG KURANG (LEBIH) DIBAYAR

- Huruf a : Diisi jumlah Angka 4.a dikurangi jumlah Angka 5.a.
Huruf b : Diisi jumlah Angka 4.b dikurangi jumlah Angka 5.b.

**PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN KHUSUS
RINCIAN BIAYA DALAM RANGKA KONTRAK KERJA SAMA MIGAS**

1. Lampiran Khusus Rincian Biaya Usaha Dalam Rangka Kontrak Kerjasama diisi dengan rincian dari :
 - a. biaya bukan modal tahun berjalan;
 - b. penyusutan biaya modal tahun berjalan;
 - c. biaya operasi yang belum dapat dikembalikan tahun sebelumnya; dan
 - d. penghasilan tambahan sebagai pengurang biaya operasi, sesuai dengan FQR Summary dan laporan keuangan komersial Kontraktor.
2. Dalam hal terdapat biaya dalam FQR Summary dan laporan keuangan komersial yang tidak dapat diklasifikasikan dalam Angka 1 s.d. Angka 14 maka biaya tersebut dicantumkan dalam Angka 15: Biaya Lainnya.
3. Biaya penyusutan pada angka 3 Lampiran Khusus Rincian Biaya Usaha Dalam Rangka Kontrak Kerja sama Migas ini, dirinci penghitungannya per harta dengan menggunakan Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sama Migas (Lampiran III).

10

LAMPIRAN III
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-10/PJ/2011
 TENTANG : BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHAUAN,
 TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BAGI
 WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN
 KEGIATAN DI BIDANG USAHA HULU
 MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI

LAMPIRAN KHUSUS
 SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK

DAFTAR PENYUSUTAN DALAM RANGKA KONTRAK KERJA SAMA MIGAS

NPWP :
 NAMA WAJIB PAJAK :

KELOMPOK I:	KELOMPOK HARTA BERWUJUD	Bulan-Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Masa Manfaat	Nilai Sisa Buku Awal Tahun	Metode Penyusutan	Tarif	Penyusutan Fiskal Tahun Berjalan	Catatan
1									
2									
3									
dst									
KELOMPOK II:									
1									
2									
3									
dst									
KELOMPOK III:									
1									
2									
3									
dst									
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL									

(tgl)
 (thn)
 WAJIB PAJAK/KUASA (thn)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MEMCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

149

**PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN KHUSUS
DAFTAR PENYUSUTAN DALAM RANGKA KONTRAK KERJA SAMA MIGAS**

1. Biaya penyusutan pada angka 3 Lampiran Khusus Rincian Biaya Usaha Dalam Rangka Kontrak Kerja sama Migas (Lampiran II) dirinci penghitungannya per harta dengan menggunakan Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sama Migas ini.
2. Penghitungan penyusutan dilakukan sesuai metode penyusutan, kelompok, tarif, dan masa manfaat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Untuk kontrak kerja sama yang ditandatangani sebelum Peraturan Pemerintah ini diberlakukan, apabila ketentuan penghitungan penyusutan sudah diatur secara jelas di dalam kontrak, maka mengikuti ketentuan dalam kontrak kerja sama bersangkutan.
3. Bagi Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama, Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sama Migas ini menggantikan kewajiban melampirkan Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal (Lampiran Khusus 1A), sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya, dan perubahannya.

MB

